

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban atas pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian skripsi adalah sebagai berikut :

1. Transaksi yang dilakukan My Goods 18.id merupakan transaksi *e-commerce* pada umumnya, mulai dari pemasarannya, proses transaksi pemesanan, metode pembayaran dan pengiriman namun yang membedakan dengan toko online yang lain adalah biaya bisa diberikan setelah produk yang dibeli siap dikirim tanpa harus memberi biaya pajjar terlebih dahulu. Untuk pembatalan secara sepihak yang dilakukan oleh konsumen maka pihak penjual dapat meminta ganti kerugian atas biaya produksi yang telah dikeluarkan.
2. Perbuatan pembatalan sepihak dalam *pre order* jual beli online kaitanya perbuatan *hit* dan *run* yang dilakukan oleh pihak konsumen maka pihak konsumen dapat digugat dengan dasar melanggar hak pelaku usaha yang dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen berkaitan dengan hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan dan hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. Pasal 1458 KUH Perdata menyebutkan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, yaitu setelah orang-

orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Dalam KUH Perdata perbuatan *hit* dan *run* yang dilakukan konsumen termasuk wanprestasi dan persetujuan serta dapat diperkuat dengan penjelasan Pasal-Pasal 1320,1338,1313 dan 1458 KUH Perdata. Selain itu juga dapat didasarkan pada bab V Pasal 17 ayat 2 UU ITE yaitu para pihak yang melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik wajib bertikad baik selama transaksi berlangsung.

3. Dalam aturan Islam orang-orang dianjurkan untuk menepati perjanjian yang telah dibuat bersama dengan orang lainnya. Apabila terjadi pembatalan dalam transaksinya tidak boleh merugikan salah satu pihaknya. Seperti dalam jual beli *pre order* yang mana menurut tinjauan fiqih dapat berupa jual beli *istishna*. Pembatalan *Pre order* dalam jual beli *istishna* tidak boleh dengan cara *fasakh* melainkan dengan cara *iqalah* yaitu berdasarkan keridhaan antara pihak-pihak yang berakad karena barang pesanan telah selesai dikerjakan sehingga akadnya mengikat tidak ada hak bagi pemesan untuk mengundurkan diri dari pesannya. Ketika pihak konsumen tetap melakukan.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tentang penelitian yang dikaji, maka penulis dapat mengajukan saran sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah perlu melakukan sosialisasi berkaitan dengan prosedur *pre order* jual beli online, di karenakan sistem tersebut banyak diminati masyarakat dan tak jarang masyarakat tidak menerapkan sesuai prosedur yang benar.
2. Bagi pihak penjual supaya lebih berhati-hati dalam menerima orderan barang yang dijualnya dalam sistem *pre order* melalui media internet. Pihak pelaku usaha seharusnya meminta uang muka dalam transaksi *pre order*. Hal tersebut diharapkan dapat mencegah penipuan khususnya dalam kasus *hit* dan *run* serta meminimalisir kerugian saat terjadi pembatalan sepihak oleh konsumen.
3. Bagi pihak konsumen jangan mudah tertarik untuk membeli barang melalui *pre order* jual beli online karena bisa jadi waktu peelunasan pihaknya tidak bisa melunasinya dan dilihat produk tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan atau tidak. Oleh karena itu harus dilihat kemampuan untuk membeli barang tersebut atau tidak. Apabila ada yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, maka dapat digugat perdata oleh pihak yang dirugikan.